

PENERAPAN PRINSIP *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN SAMPAH di KOTA SURABAYA

Oleh:
Mas Rara Tri Retno Herryani
Zaenal Arifin
masrara@unik-kediri.ac.id,
zaenalarifin@unik-kediri.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Kediri

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya juga dipengaruhi oleh industri-industri asing terutama dalam property seperti dibangunnya Gedung pencakar langit, mall, apartemen, plaza dan hotel berbintang di setiap tahunnya. Sehingga sebagai kota besar, Kota Surabaya memiliki banyak permasalahan terutama mengenai lingkungan. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitu pendekatan normatif empirik yang menggabungkan data daripada bahan hukum primer berupa regulasi yang ada dengan kejadian-kejadian Hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang berbeda namun saling mempengaruhi satu sama lain. Konsep *Good Environmental Governance* menurut Nur Faisah dan Andi Luhur Prianto yaitu bagaimana kita mengelola dan berinteraksi dengan lingkungan dalam bingkai konseptual. *Environmental Governance* menitikberatkan pada kebutuhan untuk memahami dan mengelola adanya hubungan timbal balik atau feedback ekosistem antara dengan sistem social. Di dalam Undang-Undang N0.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan bahwa salah satu urusan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota adalah penengendalian lingkungan hidup termasuk permasalahan sampah.

Kata Kunci : Prinsip, Good Environmental, Governance.

PENDAHULUAN

Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan yang berada di Indonesia. Kota Surabaya telah menjadi pusat bisnis, perdagangan, industri dan Pendidikan di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang berkisar 3 juta orang, maka tak jarang jika di Kota Surabaya sering mengalami kemacetan dan padat pemukiman. Pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya juga dipengaruhi oleh industri-industri asing terutama dalam property seperti dibangunnya Gedung pencakar langit, mall, apartemen, plaza dan hotel berbintang di setiap tahunnya.

Sehingga sebagai kota besar, Kota Surabaya memiliki banyak permasalahan terutama mengenai lingkungan

Permasalahan lingkungan yang menjadi urgensi penanganan masalah di Kota Surabaya adalah permasalahan sampah. Sering kita melihat di media social bahwa Kota Surabaya sering mengalami bencana banjir dipengaruhi oleh banyaknya volume sampah yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan selain factor jumlah penduduk juga minimnya lahan pembuangan sampah yang mana lahan yang seharusnya untuk pembuangan sampah dialihkan menjadi tempat tinggal masyarakat, lingkungan sekitar, perekonomian dan estetika sebuah kota.

Pada tahun 2016 Kota Surabaya menghasilkan sampah kurang lebih 1.500 ton/hari , sedangkan berdasarkan data dari Humas Pemerintah Kota Surabaya, pada tahun 2017 volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat naik menjadi 2.913, 18 ton/hari. Hal ini lah yang mengakibatkan pemerintah Kota Surabaya beserta masyarakat berupaya untuk memaksimalkan dalam pengelolaan sampah. Bersama dengan walikota Surabaya, ibu Tri Rismaharini segai penggerak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar maka pada tahun 2019 Kota Surabaya mendapatkan penghargaan sebagai satu-satunya kota yang merai Adipura Kencana.

Indicator penilaian Adipura Kencana tersebut adalah pengelolaan sampah *Good environmental governance* dan keberlanjutannya, konsep pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan masyarakat bukan sekedar memberikan informasi dan Pendidikan mengenai pengurangan limbah dan sampah plastic tetapi bagaimana cara mengelola limbah dan sampah plastic selain mendapatkan apresiasi nasional, Kota Surabaya juga mendapatkan apresiasi dari dunia internasional pada saat kunjungan delegasi *UN Environment Asia and The Pasific Office* yang didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Luar Negeri RI

Sehubungan dengan hal tersebut , meskipun pada dasarnya pengelolaan sampah masih ditemukan beberapa kendala tetapi pemerintah Kota Surabaya Bersama masyarakat telah berupaya untuk mengelola sampah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Salah satu konsep pengelolaan lingkungan hidup yang

mulai berkembang saat ini yaitu konsep *good Environmental Governance* yang mana untuk diterapkan di seluruh daerah di Indonesia berdasarkan amanat Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Bahkan keberhasilan Kota Surabaya dalam pengelolaan sampah akan diapresiasi oleh negara untuk dijadikan sebagai percontohan bagi kabupaten/kota lainnya .

Konsep *Good Environmental Governance* menurut Nur Faisah dan Andi Luhur Prianto yaitu bagaimana kita mengelola dan berinteraksi dengan lingkungan dalam bingkai konseptual. *Environmental Governance* menitikberatkan pada kebutuhan untuk memahami dan mengelola adanya hubungan timbal balik atau feedback ekosistem anatara dengan sistem social. Di dalam Undang-Undang N0.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan bahwa salah satu urusan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota adalah pengendalian lingkungan hidup termasuk permasalahan sampah. Pengelolaan sampah di Kota Surabaya telah diatur dalam “peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.” Dalam perda tersebut mengatur bagaimana pengelolaan sampah di Kota Surabaya yang melibatkan pemerintah dan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanan penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Surabaya ?

BAB II

PEMBAHASAN

2. Aturan Hukum (*the rule of law*)

Di Kota Surabaya sendiri aturan hukum mengenai pengelolaan sampah sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan kebersihan di Kota Surabaya. Di dalam peraturan tersebut mengatur mengenai pengurangan sampah dan penanganan sampah yang melibatkan peran masyarakat. Selain itu di dalam aturan tersebut juga diatur larangan-larangan bagi orang ataupun badan melakukan kegiatan yang bisa memberikan dampak negative dari sampah terhadap lingkungan. Secara aturan memang kita diwajibkan untuk patuh dan tunduk terhadap aturan tersebut. Meskipun begitu, tak jarang kita menemukan kasus-kasus pelanggaran dari aturan yang telah dibentuk tersebut.

Maka dari itu di Kota Surabaya sendiri memiliki peraturan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Peraturan tersebut adalah Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Surabaya. Di dalam aturan tersebut sanksi administrative yang diberikan berupa teguran, peringatan tertulis , paksaan pemerintahan, uang paksa, pencabutan izin dan penutupan usaha. Dilansir dari laporan Wartawan Tribunjatim.com bahwa membuang sampah sembarangan di Kota Surabaya dikenai denda minimal Rp. 75.000 hingga Rp. 750.000 Denda yang diberikan tersebut tergantung volume atau banyaknya sampah yang dibuang secara sembarangan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya penerapan perda ini memang sudah berjalan tapi belum maksimal. Hal ini karena kurangnya komunikasi antara pihak pemerintah yaitu dinas dengan masyarakat. Sehingga yang terjadi adalah protes dari masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian terkait dengan sanksi yang telah diatur tersebut dalam implementasinya menurut Mohammad Sulthon Neagara dalam penelitiannya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kota Surabaya tahun 2018 belum pernah dilakukan. Selain perda dan perwal terdapat surat edaran dari Walikota untuk mengurangi sampah yaitu pada Surat Edaran Nomor 660.1/12197/436.12/2018 tentang pengurangan sampah plastic¹. Jadi di Kota Surabaya untuk aturan hukum mengenai pengelolaan sampah telah diatur bbeserta sanksi-sanksi bagi pelanggar baik secara bertahap, bebas maupun kumulatif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal.

2. Partisipasi dan Representasi

Akibat dari kemajuan social dan kemajuan ekonomi masyarakat membuat masyarakat memiliki potensi untuk mengembangkan Lembaga swadaya. Potensi masyarakat tersebut dikarenakan adanya kesadaran terhadap ha katas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk mencapai kualitas lingkungan yang diharapkan,

¹ M.S, Neagara. Implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan : studi analisis pengelolaan sampah dan kebersihan kali tebu di kelurahan Tanah kali kedinding , UIN Sunan Ampel Surabaya , 2018.

bertindak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat serta memiliki kemampuan untuk berinisiatif menghadapi masalah lingkungan disekitarnya.

Peran Ibu Tri Rismaharini selaku Wali Kota Surabaya dalam melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi sangat penting. Karena sosok pemimpinlah yang bisa menggaet masyarakat untuk aktif dan partisipatif. Oleh karena itu, ibu Tri Rismaharini membuat program dan kebijakan yang mengajak masyarakat untuk Bersama dengan pemerintah mengatasi permasalahan sampah. Bentuk partisipasi dari masyarakat yaitu dengan ikut mengolah sampah secara mandiri dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, and recycle*), masyarakat melaksanakan metode pengemposan sedrehana dengan biaya rendah menggunakan keranjang Takakura di setiap rumah, warga ikut dalam mendirikan bank sampah, warga ikut dalam pemilahan, mendaur ulang sampah menjadi produk yang ekonomis, menggunakan transportasi umum suroboyo Bus yang pembayarannya menggunakan sampah plastic. Selain partisipasi dari masyarakat lokal, Ibu Tri Rismaharini juga bermitra dengan Kota Kitakyushu untuk pengemposan dan pemilahan sampah serta dengan Swiss dalam penggunaan alat hitam untuk mengurani sampah organi. Hal ini menunjukkan bahwa secara dunia memang program-program yang dilakukan mendapatkan dukungan dari pihak luar juga. Jadi kebijakan program pengelolaan sampah sudah didukung masyarakat bahkan pihak asing.

3. Akses terhadap Informasi (*access to information*)

Akses terhadap informasi yang dimaksud yaitu menyediakan informasi yang berhubungan dengan lingkungan dan bagaimana mekanisme informasi lingkungan oleh pemegang kewenangan. Sehingga dengan adanya akses informasi tersebut masyarakat dapat mengetahui informasi terkini terkait kondisi sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya. Akses informasi di Kota Surabaya selain kita peroleh dari instansi pemerintah yang bersangkutan kita dapat memperoleh dari media social, website, twitter, face book, Instagram, youtube, media cetak dan media informasi lainnya. Untuk website kita bisa mengakses informasi mengenai lingkungan melalui website Pemerintah Kota Surabaya, website resmi Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Hijau Kota Surabaya, website resmi Badan Lingkungan

Hidup Kota Surabaya. Kemudian untuk stasiun TV informasi tentang lingkungan di Kota Surabaya dapat kita lihat di stasiun tv nasional dan lokal melalui beberapa berita yang disiarkan baik di TV maupun lokal.

4. Transparansi dan Akuntabilitas (*transparency and accountability*)

Transparansi adalah sebuah keterbukaan informasi dalam mengambil keputusan maupun dalam menyediakan informasi secara relevan², sedangkan akuntabilitas menurut Mahmudi merupakan kewajiban pemegang Amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, dan mengungkapkan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada orang yang memberikan Amanah.³ Menurut sukanta pada tahun 2018 anggaran yang disediakan untuk kegiatan penataan kota, operasional, gaji pegawai dalam urusan kebersihan secara rinci belum ada dalam website, sehingga untuk transparansi dan akuntabilitas anggaran belum maksimal.

5. Desentralisasi

Desentralisasi dalam *Good Environmental Governance* menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak serta merta dimiliki rakyat tetapi merupakan kewenangan negara yang dapat dilimpahkan kepada level pemerintahan di bawahnya baik tingkat regional ataupun lokal. Penyelenggaraan pemerintah di Kota Surabaya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya bahwa urusan penyelenggaraan pemerintahan dibagi menjadi dinas-dinas, badan, kecamatan, dan sebagainya. Bidang persampahan diatur melalui Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Tidak hanya itu saja, instansi pemerintah juga dibantu oleh beberapa LSM seperti bak sampah yang kini telah mencapai 254 unit dengan 11.000 nasabah. Jadi secara aspek desentralisasi sudah dijalankan dengan baik.

6. Lembaga dan Institusi (*institutions and agencies*)

Fungsi dari kehadiran sebuah Lembaga dan institusi dalam masyarakat yaitu untuk menghasilkan informasi, memberikan ruang kepada masyarakat untuk bersuara bersuara, memberikan respon kepada masyarakat dan memberikan

² Marisi Purba. *Profesi Akuntan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

³ Mahmudi. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press. 2011

Pendidikan bagi masyarakat Lembaga dan Institusi yang ada juga harus bisa menyeimbangkan kepentingan dan menghindari terjadinya konflik. Oleh karena itu untuk mengurus urusan lingkungan sebaiknya dibentuk Lembaga khusus yang menangani bidang lingkungan dan konservasi alam. Pembentukan Lembaga dan institusi tersebut mulai dari pemerintahan pusat hingga ke pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya bahwa organisasi perangkat daerah yang mengurus bidang lingkungan terutama pada persampahan adalah Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Dinas tersebut menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan sub urusan air limbah. Dalam implementasi pengurangan sampah di kota Surabaya saja tetapi ada beberapa Lembaga yang mendukung program-program tersebut yaitu :

- a. Pemerintah Kota Surabaya yang dipimpin oleh Ibu Tri Risma Harini sebagai Walikota Surabaya dan penggerak dari pelaksanaan kebijakan pemerintah di kota Surabaya. Contohnya dengan kampanye penggunaan tas plastik daur ulang, program green and clean, program merdeka dari sampah.
- b. Lembaga Pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi dan sebagainya melalui program Eco-school yang merupakan program edukasi 3R bagi anak-anak contohnya membawa piring dan gelas untuk wadah makanan dan minuman, tidak menggunakan sedotan dan lain-lain.
- c. Dinas perhubungan Kota Surabaya melalui program Surabaya bus
- d. Lembaga swasta seperti PT. sumber Organik yang membantu dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik.
- e. Tempat pembuangan akhir romokalisari di kecamatan Benowo
- f. Pusat daur ulang jambangan dan kampung jambangan dalam hal pengomposan
- g. Bank sampah

Berdasarkan informasi dari brilio.net bahwa dalam pengelolaan sampah melalui propam Surabaya Bus justru menimbulkan permasalahan baru yaitu

penumpukan sampah dari hasil pengumpulan sampah yang erasal dari pembayaran tiket suroboyo bus sehingga mengakibatkan pemutusan kerjasama antara bak sampah induk kota Surabaya dengan pemerintah. Sehingga untuk aspek Lembaga dan institusi masih belum maksimal.

7. Akses untuk memperoleh keadilan

Yang dimaksud dengan akses untuk memperoleh keadilan adalah kesempatan untuk mendapatkan informasi mengenai lingkungan, hak berpartisipasi, akses dalam proses pengambilan keputusan, akses terhadap hukum, akses terhadap instansi yang telah ditetapkan untuk memenuhi hak-hak lingkungan. Penerapan prinsip ini berhubungan dengan manfaat yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan yang ada sehingga masyarakat Kota Surabaya dapat merasakan keadilan dari program-program pengelolaan sampah. Manfaat yang diperoleh oleh masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Dengan adanya program Suroboyo Bus setiap masyarakat bisa menggunakan sarana transportasi dengan tidak mengeluarkan biaya sepersenpun namun hanya menggunakan sampah botol plastic.
- b. Masyarakat mendapatkan penghidupan yang layak dan nyaman dengan kondisi lingkungan yang bersih dan terhindar dari penyakit.
- c. Masyarakat mendapatkan informasi dan Pendidikan.terkait pengurangan limbah dan sampah plastic beserta cara pengelolaannya secara mandiri
- d. Melalui bank sampah perekonomian masyarakat terbantu dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kota Surabaya.
- e. Hasil pengomposan sampah organic di PDU Jambangan dapat diminta secara gratis dengan skala kecil, untuk skala besar (1 mobil pick up) harus sesuai prosedur.

Jadi secara aspek akses untuk memperoleh keadilan sudah diterapkan. Di kota Surabaya.

BAB III

PENUTUP

3. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Surabaya masih ditemukan beberapa kendala. Beberapa prinsip telah dilaksanakan dengan baik diantaranya prinsip partisipasi dan representasi, akses terhadap informasi, desentralisasi, dan akses terhadap keadilan. Sedangkan ketiga prinsip yang lain belum dilaksanakan secara optimal. Pertama, prinsip aturan hukum dimana sanksi belum diterapkan secara menyeluruh. Kedua, Lembaga dan institusi belum maksimal dalam pengelolaan sampah, ketiga pengelolaan anggaran persampahan belum transparan.

Saran

Diharapkan pemerintahan dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance agar terwujud tata pemerintahan yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ini artinya diharapkan keaktifan dan pihak masyarakat agar tercipta keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hertati, D. (2017). *Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Sebagai Solusi Alternatif Green City Di Kota Surabaya*. Dinamika Governance,
Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press
Marisi P Purba. 2012. *Profesi Akuntan Publik di Indonesia*. Yogyakarta; Graha Ilmu.

Website:

- [https://jatim.metrotvnews.com/peristiwa/ZkeWIVAN-2016 Surabaya-hasilkan-sampah-1-500-ton-hari](https://jatim.metrotvnews.com/peristiwa/ZkeWIVAN-2016_Surabaya-hasilkan-sampah-1-500-ton-hari)
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/10/29/phc0pi384-surabaya-dijadikan-percontohan-pengolahan-sampah>.